



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan PAUD PANIEL HKBP TOMOK
Nomor Induk Berusaha : 9120100931712
Alamat Perusahaan : JL. HORAS TOMOK, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo,
Kab. Samosir, Sumatera Utara
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba_Desa Siopat Sosor Panguruan 22392 SUMUT
Telp. (0626) 20112 email : disdiksamოსირ@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/1388 /R.SIOP PAUD-KB/VIII/2019

Menindaklanjuti Surat Ketua Penyelenggara Lembaga Kelompok Bermain (KB) PANIEL HKBP TOMOK Nomor: 001/KP/Paud Paniel/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Paniel HKBP Tomok, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir secara prinsip menyetujui sekaligus memberi rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "KB PANIEL"
Alamat : Desa Tomok Kecamatan Simanindo
Nomor Akta Pendirian : 68 Tahun 2019
Status Kepemilikan : Milik Yayasan HKBP Tomok Resort Tomok
Pelindung : 1. Camat Simanindo
2. Praeses HKBP Distrik VII Samosir
Pembina : 1. Kepala Desa Tomok
2. Pendeta Ressort HKBP Tomok
Ketua Penyelenggara : Parlindungan Tinambunan
Sekretaris : Tina Paulina Sianturi
Bendahara : Mestiawati Siringo ringo
Guru Pendamping : 1. Warista Br. Sitompul, A.Md
2. Ria Mandela Sidabutar

Demikian surat rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan melengkapi berkas administrasi penerbitan izin operasional.

Panguruan, 21 Agustus 2019



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**

**Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd
PEMBINA Tk.I**

NIP. 19700416 200012 1 002